



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Pso, atas nama Pemohon;

ADRIANTO TOKAYAN, Alamat Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Pso Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca surat dari Pemohon tertanggal 16 Oktober 2018 tentang pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, dimana Pemohon menyatakan tentang Pencabutan Permohonannya dengan alasan untuk perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon melalui surat pencabutan tersebut diatas beralasan hukum sehingga pencabutan tersebut dapat diterima, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Mengingat Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Pso, oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu ;
3. Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya

kepada Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah);
Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami

DENI LIPU, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Poso yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, Penetapan tersebut ditetapkan pada hari itu juga tanpa sidang;

Halaman 1 dari 2. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH.,

DENI LIPU, S.H.,

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Meterai	Rp.	6.000,-
4.	ATK	Rp.	80.000,-
Jumlah		Rp.	121.000,-

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)